

PELANGGARAN HUKUM DALAM KELUARGA ISLAM: KAJIAN TENTANG ZHIHAR, ILA', DAN LI'AN

Asep Mahbub Junaedi *¹

Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh
Nurjati Cirebon Indonesia
amjunaedi58@gmail.com

Wasman

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon
Indonesia

Abstract

Three Islamic legal practices in the context of husband-wife relationships, namely Zhibar, Il'a, and Li'an, are actions that can result in divorce. Zhibar is an action that occurs when a husband utters words that are forbidden to his wife by comparing her to a part of his mother's body. Violations of Zhibar have the effect of prohibiting the husband from having intimate relations with his wife and the kafarat that must be fulfilled, such as freeing slaves, fasting, or giving food to the poor. Il'a, on the other hand, involves the husband promising not to have sexual relations with his wife for a certain period, giving time for both to reflect on their relationship. Violations of Il'a resulted in legal consequences, such as feeding ten poor people, distributing clothes, freeing slaves, or fasting for three days. Li'an is an oath given by a husband when accusing his wife of committing adultery without the evidence of four strong witnesses. If proven to be lying, they will receive severe punishment in accordance with Islamic law. Exploring the legal aspects and consequences of these practices illustrates the complexity of regulations and the enforcement of justice in the regulation of husband-wife relationships in Islam.

Keywords: Zhibar, Il'a, Li'an, Divorce, Divorce

Abstrak

Tiga praktik hukum Islam dalam konteks hubungan suami-istri yaitu Zhibar, Il'a, dan Li'an sebagai perbuatan yang bisa mengakibatkan perceraian. Zhibar adalah tindakan yang terjadi ketika seorang suami mengucapkan kata-kata yang mengharamkan istrinya dengan menyamakannya dengan bagian tubuh ibunya. Pelanggaran Zhibar berdampak pada larangan suami untuk berhubungan intim dengan istrinya dan kafarat yang harus ditunaikan, seperti memerdekakan budak, berpuasa, atau memberi makan kepada orang miskin. Il'a, di sisi lain, melibatkan janji suami untuk tidak berhubungan seksual dengan istrinya selama periode tertentu, memberikan waktu bagi keduanya untuk merenungkan hubungan mereka. Pelanggaran Il'a mengakibatkan konsekuensi hukum, seperti memberi makan kepada sepuluh orang miskin, membagikan pakaian, memerdekakan budak, atau berpuasa selama tiga hari. Li'an adalah sumpah yang diberikan oleh suami ketika menuduh istrinya melakukan zina tanpa bukti empat saksi yang kuat. Jika terbukti berdusta, akan menerima hukuman berat sesuai dengan hukum Islam. Penelusuran aspek hukum dan konsekuensi praktik-praktik ini menggambarkan kompleksitas peraturan dan penegakan keadilan dalam regulasi hubungan suami-istri dalam Islam.

¹ Korespondensi Penulis

Kata Kunci : *Zhihar, Il'a, Li'an, Talak, Cerai*

PENDAHULUAN

Pernikahan memiliki peran sentral dalam ajaran Islam dan dianggap sebagai salah satu institusi terpenting dalam kehidupan seorang Muslim. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan sosial, tetapi juga merupakan bagian integral dari agama, etika, dan moral. Ini adalah ikatan yang sah yang mengatur hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan suci, dengan tujuan untuk memenuhi perintah Allah SWT, menjalani hidup yang penuh berkah, serta membentuk keluarga yang harmonis dan stabil. Pernikahan dalam Islam dilihat sebagai jalan yang membawa individu menuju ketaatan kepada Allah dan menawarkan perlindungan terhadap godaan serta perilaku tidak bermoral (Yafie, 1985).

Dalam pernikahan, pasangan suami-istri diharapkan untuk saling mendukung, mencintai, dan menghormati satu sama lain. Pernikahan juga merupakan tempat bagi pasangan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual satu sama lain. Selain itu, pernikahan juga menjadi fondasi untuk memperluas keluarga dan membentuk masyarakat yang kuat. Prinsip-prinsip kesetaraan, rasa tanggung jawab, dan kerjasama erat ditekankan dalam pernikahan Islam. Pernikahan bukan hanya tentang mencari kepuasan pribadi, tetapi juga tentang memenuhi tugas moral, seperti memelihara keturunan, menghormati hak-hak pasangan, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Dengan dasar nilai-nilai agama dan etika yang kuat, pernikahan dalam Islam menjadi landasan yang kokoh bagi kehidupan keluarga yang sejahtera dan makmur, serta memainkan peran penting dalam menjaga moralitas dan stabilitas dalam masyarakat Muslim (Atabik, 2014).

Keluarga yang ideal adalah keluarga yang tercipta dalam suasana penuh cinta, kasih sayang, dan tentram (*sakinah, mawaddah, rahmah*). Keluarga ini terdiri dari suami dan istri yang saling memahami dan berkomunikasi dengan baik, serta anak-anak yang menjadi generasi shalih dan shalihah. Keluarga semacam ini menjadi idaman dan harapan setiap individu dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh berkah (Santoso, 2016). Dalam perjalanan membangun bahtera rumah tangga, banyak cobaan yang harus dihadapi. Sayangnya, beberapa cobaan ini dapat mengakibatkan hubungan pernikahan yang telah dibangun bertahun-tahun berakhir di meja pengadilan. Berbagai macam alasan dapat menjadi penyebab terputusnya hubungan pernikahan, seperti pertengkaran yang hebat antara suami dan istri, atau bahkan kasus perselingkuhan atau perzinahan. Meskipun secara prinsip, perceraian adalah suatu perkara yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, namun pada sisi lain, perceraian dapat berubah menjadi perkara yang wajib ditempuh sebagai pintu darurat untuk mengakhiri sebuah ikatan pernikahan. Dalam situasi tertentu, ketika upaya untuk menjaga pernikahan tidak berhasil dan segala alternatif telah dijelajahi, perceraian dapat menjadi satu-satunya solusi yang diperbolehkan dalam Islam untuk mengakhiri hubungan pernikahan yang tidak berkelanjutan.

Dalam hukum Islam, terdapat beberapa macam bentuk perceraian yang diakui, antara lain *il'a, li'an, zhihar*. Dalam institusi pernikahan, konflik yang timbul di antara

suami dan istri seringkali merupakan akibat dari kesalahpahaman yang dalam, bisa menjadi pemicu bagi perceraian, mengakhiri hubungan perkawinan mereka. Perceraian dapat terjadi melalui berbagai cara seperti *ila'* yang terjadi saat suami bersumpah menahan diri dari hubungan intim selama periode tertentu, *li'an* yang melibatkan tuduhan zina yang disumpah di hadapan pengadilan, dan *Zhihar* yaitu perbuatan tercela yang menyamakan isterinya seperti ibu kandungnya. Tiap metode perceraian memiliki prosedur hukum dan syarat masing-masing, bervariasi sesuai dengan hukum agama atau peraturan yang berlaku (Novitasari et al, 2021).

Setiap bentuk perceraian memiliki latar belakang penyebab yang berbeda, dan dampak yang berbeda pula, meskipun tujuannya adalah sama, yaitu mengakhiri ikatan pernikahan antara suami dan istri. *Ila'*, *li'an* dan *zhihar* tentunya merupakan perbuatan terlarang yang memiliki dampak terganggunya sebuah keharmonisan rumahtangga. Berdasarkan pendahuluan diatas penulis berkeinginan untuk meneliti bagaimana Islam membahas secara mendalam hal-hal yang menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perbuatan *Ila'*, *Li'an* dan *Zhihar* yang dilakukan oleh seorang suami dengan mengacu kepada hadits-hadits hukum keluarga yang termaktub dalam *Kutubu Tis'ah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai metode pendekatan kepustakaan (*Library Research*) (Khatibah, 2011), yang merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan mengeksplorasi berbagai sumber utama seperti kitab *Kutubu Tis'ah*, buku-buku yang relevan dengan topik yang dibahas, serta materi penunjang lain yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Fokusnya adalah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai referensi tertulis seperti kitab hadits, buku, artikel jurnal, majalah, dan sumber lainnya yang terkait dengan subjek yang sedang diteliti.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif karena mencakup jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan ini tidak melibatkan pengumpulan data langsung dari lapangan, melainkan lebih berfokus pada analisis terhadap informasi yang ditemukan dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel, majalah, dan dokumen lainnya (Zed, 2008). Penelitian ini mengedepankan analisis mendalam terhadap berbagai dokumen yang relevan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dan analisis yang mendalam terkait dengan topik yang diteliti di bidang khusus yang dipelajari. Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang dibahas melalui pengkajian dokumen-dokumen tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zhihar

Zhihar adalah sebuah praktik pra-Islam yang melibatkan ucapan suami kepada istrinya dengan kalimat "Bagiku engkau seperti punggung ibuku." Hal ini digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menekan atau menjatuhkan talak terhadap istrinya saat suami marah atau tidak senang. Dalam terminologi Islam, *zhihar* adalah ucapan yang

menjadikan hubungan suami-istri haram untuk bercampur, hingga suami membayar denda atau kaffarat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara ulama tentang interpretasi "pungung" dalam konteks zihar, mayoritas sepakat bahwa ucapan semacam itu membatalkan hak suami dan istri untuk hidup bersama. Islam menolak praktik ini sebagai bentuk ketidakadilan terhadap wanita, dan pada masa Nabi Muhammad SAW, praktik zihar dihapuskan serta aturan talak yang lebih adil diberlakukan dalam hukum Islam (Ridwan, et al, 2022).

Rukun dan syarat zihar merupakan aspek penting dalam pemahaman praktik ini dalam hukum Islam. Rukun zihar melibatkan suami yang mengucapkan zihar, atau yang dikenal sebagai muzhahir. Untuk dianggap memenuhi syarat sebagai suami yang dapat men-zihar, seseorang harus telah baligh, berakal, dan bertindak atas kehendak sendiri. Perempuan yang menjadi sasaran zihar, atau muzhahar minhu, haruslah istri yang sah dan terikat dalam tali perkawinan dengan suami yang melakukan zihar. Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang status perempuan yang belum digauli dalam konteks zihar. Mayoritas ulama memperbolehkan zihar terhadap perempuan yang belum digauli, namun sebagian kecil ulama, seperti syiah imamiyah, berpendapat sebaliknya (Jaya, 2020).

Kontroversi juga muncul terkait perempuan yang disamakan dengan istri (Muzhahar atau musyabbah bih). Mayoritas ulama memperluas istilah ini kepada semua perempuan yang bersifat mahram bagi suami, kecuali ibu. Namun, ada perbedaan pandangan di mana beberapa ulama berpendapat bahwa zihar hanya berlaku terhadap ibu atau nenek. Lafaz zihar yang sah juga menjadi penting dalam praktik ini, memerlukan kata-kata yang jelas seperti "seperti punggung ibuku," atau "seperti perut ibuku," dan harus menyertakan kata "ibu." Terdapat pula ungkapan zihar yang dianggap kiasan (kinayah), yang membutuhkan pemahaman niat pengucapnya. Dengan demikian, rukun dan syarat zihar dalam hukum Islam mencakup suami yang mengucapkan zihar, perempuan yang menjadi sasaran zihar, dan lafaz zihar yang dianggap sah. Perbedaan pandangan di kalangan ulama mencerminkan kompleksitas interpretasi dan penerapan praktik ini dalam masyarakat Islam (Lubis, 2020).

Dasar hukum zihar dalam Islam terutama berasal dari Al-Quran, terutama dari surat Al-Ahzab ayat 4, yang menekankan pentingnya kejujuran dan kenyataan dalam hubungan suami-istri serta menegaskan bahwa zihar tidak membuat istri menjadi seperti ibu kandungnya, dan anak-anak yang diangkat tidak secara otomatis menjadi anak kandung. Dalam Islam, zihar adalah bentuk perceraian yang diakui, di mana seorang suami mengucapkan kalimat yang menyamakan istrinya dengan ibunya. Namun, dalam konteks kesetaraan dan keadilan, Al-Quran menegaskan bahwa hubungan suami-istri adalah suci, dan zihar tidak diizinkan sebagai cara untuk mengakhiri hubungan tersebut. Tambahan informasi dalam hadis Nabi Muhammad SAW, seperti yang termaktub dalam Sunan Ibnu Majah, nomor 2053 juga memberikan pemahaman lebih lanjut tentang kasus zihar (Sunan Ibnu Majah). Hadis tersebut menceritakan keluhan Khaulah binti Ts'alah kepada Nabi tentang perlakuan suaminya, termasuk zihar yang dilakukan padanya. Dalam respons atas keluhannya, Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran (Surah Al-Mujadila, ayat 1) yang menegaskan

bahwa Allah mendengar keluhan tersebut dan memberikan pedoman lebih adil dalam masalah zihar. Dengan demikian, dasar hukum zihar dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan pemahaman para ulama mengenai hukum Islam, yang menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan pemahaman mendalam dalam menerapkan hukum-hukum Islam dalam konteks perkawinan dan keluarga.

Perdebatan di kalangan ulama terkait zihar menunjukkan adanya perbedaan pendapat dalam beberapa aspek praktik ini, meskipun mereka sepakat dalam mengharamkannya sebagai dosa. Pertama, perbedaan terkait penyerupaan istri dengan bagian tubuh ibu selain punggungnya. Beberapa ulama berpendapat bahwa zihar terjadi jika istri diserupakan dengan bagian tubuh ibu yang dianggap terlarang untuk dilihat, sementara pendapat lain menyatakan bahwa zihar hanya terjadi jika istri disamakan dengan punggung ibu. Kedua, terdapat perbedaan dalam hal penyerupaan istri dengan mahram yang bukan ibu. Ulama dari Maliki, Syafi'i, dan Abu Hanifah berpendapat bahwa menyerupakan istri dengan mahram yang bukan ibu juga dianggap sebagai zihar. Namun, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa zihar terjadi ketika istri disamakan dengan wanita yang haram disetubuhi, seperti istri orang lain atau wanita yang bukan isteri. Bahkan, menurut mereka, zihar juga terjadi jika istri diserupakan dengan binatang dalam konteks persetubuhan. Ketiga, terdapat perbedaan pandangan mengenai zihar terhadap orang kafir. Sebagian ulama berpendapat bahwa zihar terhadap orang kafir tidak dianggap sebagai zihar. Perbedaan pendapat ini mencerminkan keraguan dalam menetapkan status zihar terhadap mereka yang memiliki keyakinan yang berbeda (Novitasari et al, 2021).

Keseluruhan perdebatan ini menunjukkan kompleksitas dalam interpretasi dan aplikasi zihar dalam hukum Islam. Meskipun ada kesepakatan bahwa zihar diharamkan, perbedaan pendapat ini mencerminkan usaha ulama dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam dalam konteks yang beragam, dan menunjukkan variasi dalam penerapan hukum tersebut sesuai dengan beragamnya pemahaman dan interpretasi ulama.

Hukuman zihar dalam Islam merupakan bentuk sanksi yang diberlakukan terhadap suami yang mengucapkan kata-kata yang mengharamkan istrinya seperti halal mencampuri ibunya. Ini dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama karena hanya Allah yang berhak menetapkan yang haram dan halal. Hukuman ini memiliki dua dimensi, yaitu hukuman ukhrawi (spiritual) dan hukuman duniawi (material). Dimensi ukhrawi terkait dengan dosa yang ditimbulkan oleh tindakan zihar, sedangkan dimensi duniawi terkait dengan kafarat atau penebusan yang harus ditunaikan oleh suami yang ingin kembali mencampuri istrinya setelah melakukan zihar (Jaya, 2020).

Hukuman zihar memiliki ketentuan tertentu. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor 2052 memberikan gambaran tentang sanksi bagi suami yang melakukan zihar terhadap istrinya. Hukuman ini melibatkan berbagai langkah penebusan dosa, mulai dari memerdekakan seorang budak hingga berpuasa selama dua bulan berturut-turut dan memberi makan kepada enam puluh orang miskin. Namun, dalam konteks zaman modern, beberapa tahap penebusan seperti memerdekakan budak tidak dapat

dilaksanakan lagi karena perbudakan sudah dihapus. Tujuan dari hukuman ini adalah untuk mendorong suami agar mempertahankan hubungan suami-istri dengan baik dan menghindari perlakuan yang tidak adil terhadap istri mereka. Sanksi yang signifikan ini dirancang untuk memberikan insentif kepada suami agar menjaga hubungan perkawinan dengan penuh tanggung jawab dan adil, sebagai bagian dari prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dalam konteks keluarga dan pernikahan.

Ila'

Ila' secara etimologi merujuk pada sumpah. Dalam konteks hukum Islam, ila' merujuk pada sumpah yang diucapkan oleh suami yang mampu melakukan hubungan seksual dengan nama Allah SWT atau sifat-sifat-Nya yang serupa, untuk tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya melalui vagina selama minimal empat bulan atau lebih. Dalam istilah syarak, ila' adalah sumpah suami yang menyatakan bahwa ia tidak akan melakukan hubungan intim dengan istrinya selama empat bulan atau lebih, tanpa menyebut waktu spesifik. Apabila suami bersumpah dengan kalimat semisal "Demi Allah, aku tidak akan berhubungan intim denganmu," baik dengan atau tanpa penentuan waktu, ia harus menunggu minimal empat bulan. Jika suami memutuskan untuk berhubungan intim sebelum empat bulan berakhir, ia harus membayar kafarat (denda) untuk ila', namun jika sudah lewat empat bulan dan suami masih menolak berhubungan, istri berhak mengajukan keluhan kepada hakim. Hakim dapat memerintahkan suami untuk memilih antara berhubungan kembali dengan istri atau menceraikannya. Jika suami tetap menolak, hakim memiliki wewenang untuk menceraikan istrinya secara paksa (Wahbah, 1985).

Berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 226, hukum ila' atau sumpah yang menyatakan tidak akan mencampuri isteri memiliki landasan yang jelas dalam Islam. Allah SWT memberikan masa selama empat bulan bagi suami yang bersumpah untuk tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya. Ini merupakan jangka waktu yang ditetapkan di dalam hukum Islam sebagai periode tunggu setelah sumpah ila' (sumpah untuk tidak bersetubuh) diucapkan oleh suami. Terdapat lima syarat yang harus terpenuhi agar ila' dapat terjadi:

- a. Suami harus mampu melakukan hubungan seksual secara fisik dan psikis.
- b. Sumpah harus diucapkan dengan menyebut nama Allah SWT atau sifat-sifat-Nya, bukan dengan kata talak, perbudakan, atau nadzar.
- c. Sumpah harus menyatakan meninggalkan hubungan seksual melalui vagina.
- d. Sumpah harus menyatakan meninggalkan hubungan seksual selama minimal empat bulan.
- e. Istri yang menjadi objek sumpah haruslah istri yang masih memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual (Sabarudin, 2022).

Syarat-syarat ini memberikan kerangka yang jelas untuk proses ila' dalam hukum Islam, menegaskan pentingnya penggunaan kata-kata yang tepat dalam sumpah serta pemahaman atas masa dan objek dari sumpah tersebut.

Pada hukum *ila'*, jika seorang suami bersumpah untuk tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya, ia harus menunggu selama empat bulan. Jika suami kembali berhubungan intim dengan istrinya sebelum periode empat bulan berakhir, dia hanya diwajibkan membayar kafarat (denda) untuk sumpahnya. Namun, jika telah lewat empat bulan dan suami masih menolak berhubungan, hakim memiliki otoritas untuk memerintahkan suami memilih antara membayar kafarat dan kembali berhubungan dengan istrinya, atau memberikan talak kepada istrinya. Jika suami menolak untuk melakukan salah satu pilihan tersebut, hakim berhak menceraikan mereka dengan paksa. Hadis yang diambil dari kitab Muwattha Imam Malik nomor 1022, dalam kitab talak mengenai batas waktu *ila'* menegaskan bahwa jika sumpah *ila'* dilakukan lebih dari empat bulan, hal ini dianggap sebagai satu talaq (perceraian). Meskipun sumpah *ila'* dianggap sebagai talaq, istri masih dalam masa iddah. Masa iddah ini memungkinkan kemungkinan perbaikan hubungan melalui proses *ruju'* (kembali bersatu sebagai suami dan istri) tanpa perlu pernikahan baru. Pendapat para ulama fiqh mengenai hukum ini dapat bervariasi dalam mazhab-mazhab fiqh dan menyebabkan perbedaan pendapat terkait aplikasi sumpah *ila'* serta konsekuensinya (Novitasari et al, 2021).

Dasar hukum *Ila'* adalah dapat dilihat dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 226 sampai 227 : *“Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”* (<https://tafsirweb.com>).

Praktik *Ila'* merupakan kebiasaan pra-Islam di kalangan masyarakat Arab yang melibatkan suami yang bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya dalam rentang waktu yang tidak ditentukan, seperti setahun atau lebih, dengan tujuan untuk menyakiti istrinya. Islam mengatur ulang praktik ini dengan menetapkan ketentuan terkait *ila'*. Dalam hukum Islam, sumpah *ila'* berakhir setelah empat bulan. Jika suami kembali kepada istrinya sebelum empat bulan berakhir, maka ia melanggar sumpahnya dan diwajibkan membayar denda kafarat. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan sumpah *ila'* yang dapat membahayakan hubungan pernikahan dan melindungi kepentingan istri. Meskipun sumpah *ila'* dianggap sebagai praktik yang tidak mengakibatkan talak (perceraian), jika suami ingin menceraikan istri setelah berlalunya empat bulan, diperlukan pernyataan atau tindakan tambahan yang memperkuat niat tersebut. Meskipun terdapat pandangan yang berbeda di antara cendekiawan hukum Islam mengenai *ila'*, mayoritas ulama sepakat bahwa *ila'* merupakan praktik yang tidak disukai (makruh) atau bahkan diharamkan (haram) karena memberikan kesengsaraan pada istri serta melantarkan kewajiban suami dalam pernikahan. Ajaran Islam mendorong penyelesaian konflik dalam pernikahan dengan cara yang baik dan sesuai syariat, baik melalui *rujuk* (kembali bersatu) atau *cerai* dengan cara yang baik pula.

Ila' merupakan tindakan sumpah yang dilakukan oleh seorang suami terhadap dirinya sendiri dengan tujuan untuk menahan diri dari melakukan hubungan intim dengan istrinya. Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi dalam praktik *ila'* menurut pandangan mayoritas ulama. Syarat bagi suami antara lain meliputi

keberagamaan Islam, memiliki kemampuan untuk melakukan talaq, dan mampu melakukan persetubuhan. Sementara itu, bagi istri, syaratnya termasuk memiliki status sah sebagai istri serta tidak sedang dalam masa menyusui bayi. Sumpah yang digunakan harus memenuhi kriteria tertentu, seperti menggunakan salah satu nama Allah atau sifat-Nya, ditujukan khusus untuk menahan diri dari hubungan intim, tidak melibatkan wanita selain istri, dan tidak terkait dengan suatu tempat tertentu. Objek sumpah harus menunjukkan niat untuk tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat mengenai jangka waktu ila', dengan Mazhab Hanafi menetapkan jangka waktu empat bulan, sementara sebagian besar ulama berpendapat jangka waktu ila' adalah lebih dari empat bulan. Dengan memenuhi semua syarat ini, seorang suami dapat melaksanakan ila' dengan membuat sumpah untuk menahan diri dari hubungan intim dengan istrinya selama periode yang ditentukan. Praktik ila' memiliki konsekuensi hukum khusus dalam hukum Islam dan memerlukan pemahaman mendalam dalam penerapannya (Sabarudin, 2020).

Sebuah perbuatan yang sudah memiliki aturan tetap manakala dilanggar tentunya memiliki konsekuensi hukum berupa denda (kafarah) atau hukuman fisik yang harus ditanggung oleh yang bersangkutan. Dalam Islam, terkait dengan kafarah ila', Allah menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 89 mengenai denda yang harus dikeluarkan sebagai kompensasi atas sumpah yang diucapkan dengan sungguh-sungguh. Ayat tersebut menyatakan bahwa salah dalam sumpah yang disengaja memerlukan kafarah tertentu. Kafarah ini dapat diwujudkan dalam tiga pilihan, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang. Pilihan pertama adalah memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang cukup dan biasa dikonsumsi oleh penduduk setempat. Pilihan kedua adalah memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin, dengan memperhatikan kesesuaian, kebutuhan, dan budaya setempat. Sedangkan pilihan ketiga, yang merupakan prioritas jika mampu, adalah memerdekakan seorang hamba lelaki atau perempuan yang beragama Islam, tidak cacat, dan memiliki kapasitas untuk bekerja. Meskipun disebut sebagai pilihan ketiga, memerdekakan hamba diutamakan jika seseorang mampu, karena dalam banyak kasus, memerdekakan hamba merupakan jenis kafarah yang paling dianjurkan. Jika seseorang tidak mampu melaksanakan opsi sebelumnya, maka dapat melakukan puasa selama tiga hari sebagai pengganti. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam kafarah ila' yang memperhatikan kemampuan individu untuk memenuhi kewajibannya dalam Islam (<http://islam.nu.or.id>).

Li'an

Li'an, secara etimologis, berasal dari kata dalam bahasa Arab, La'ana, yang merupakan bentuk mashdar (kata benda) dari susunan kata kerja لعن - لعن - لعن yang berarti laknat atau kutukan. Istilah ini digunakan karena terjadi dalam pernikahan di mana suami dan istri saling melaknat diri mereka masing-masing pada kali yang kelima jika salah satunya berdusta. Secara terminologi, berbagai ahli fiqh memberikan definisi yang berbeda terkait Li'an. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sumpah yang diucapkan oleh suami Muslim yang telah dewasa secara hukum (baligh) bahwa

dia telah menyaksikan perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya atau menolak kehamilan istrinya dari dirinya sendiri. Kemudian istri bersumpah bahwa suaminya berdusta dengan empat kali sumpah, dengan menggunakan ucapan “Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku menyaksikannya melakukan zina” atau serupa dengannya, di hadapan hakim. Sumpah yang dilakukan oleh orang selain suami, seperti orang asing, non-Muslim, anak, atau orang yang tidak waras tidak dianggap sah (Sapira at al, 2020).

Terdapat beberapa definisi li'an oleh imam mazhab diantaranya, mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai pernyataan yang diketahui yang digunakan sebagai alasan bagi seseorang yang merasa terpaksa untuk menuduh individu yang telah mencemari tempat tidurnya dan mendatangkan rasa malu kepadanya atau menolak anak yang diyakininya. Mazhab Hanafi mendefinisikan Li'an sebagai beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, di mana kesaksian suami disertai dengan laknat (kutukan) dan kesaksian istri disertai dengan ghadab (marah), yang menempati kedudukan had qadzb pada suami dan had zina pada hak istri (Suryani 2016). Tiap mazhab memiliki pandangan tersendiri mengenai Li'an, yang melibatkan proses kesaksian, sumpah, dan kondisi-kondisi tertentu yang perlu dipenuhi agar dapat diterapkan dalam hukum Islam. Dari definisi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa "Li'an" adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya melakukan perbuatan zina atau menolak kehamilan istrinya, tanpa memiliki empat orang saksi yang secara langsung menyaksikan perbuatan tersebut dan memberikan empat kali kesaksian yang mendukung tuduhannya. Dalam sumpah kesaksian yang kelima, suami memohon kutukan Allah Swt sebagai jaminan kejujuran sumpahnya, jika ia berdusta dalam tuduhannya terhadap istrinya.

Li'an pertama kali tercatat dalam sejarah Islam melalui peristiwa yang melibatkan seorang sahabat Nabi yang bernama Hilal bin Umayyah. Hilal melaporkan kepada Nabi Muhammad bahwa ia mendapati istrinya sedang bersama seorang pria lain. Riwayat ini terdokumentasi dalam kitab Shahih Muslim dengan nomor hadits 2749 (Shahih Muslim). Dalam peristiwa tersebut, Hilal menuduh istrinya, mengaitkan keberadaannya dengan seorang pria bernama Syarik bin Sahma, saudara tiri Barra bin Malik. Hilal melakukan sumpah li'an, yang merupakan tindakan pertama kali dilakukan dalam Islam yang melibatkan prosedur hukum di mana suami dan istri yang terlibat dalam tuduhan zina memberikan sumpah dan kutukan, dengan tujuan membuktikan atau membantah tuduhan tersebut. Nabi Muhammad memberikan petunjuk tentang bagaimana menentukan ayah sebenarnya dari anak yang dikandung oleh istri Hilal, menggambarkan ciri-ciri fisik yang dapat membedakan identitas sejati ayah anak tersebut. Peristiwa lain yang turut menjadi sebab turunnya ayat Al-quran mengenai li'an melibatkan Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya berzina. Pada riwayat dalam Musnad Ahmad nomor 2339 (Sunan Ahmad), ketika diberitahu bahwa Rasulullah akan menghukumnya, Hilal tetap bersikeras dalam tuduhannya dan yakin akan kesalahan istrinya. Allah kemudian menurunkan ayat mengenai li'an sebagai prosedur hukum yang diatur dalam Islam untuk menyelesaikan tuduhan zina dalam perkawinan, menunjukkan ketegasan hukum dalam menangani sengketa semacam itu.

Dasar hukum Li'an dalam Islam terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 6-7, yang mengatur tindakan tuduhan zina antara suami dan istri. Ayat tersebut menyatakan bahwa jika suami menuduh istrinya berzina tanpa ada saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Setelah empat kali bersumpah, pada sumpah yang kelima, istri menyatakan siap menerima murka Allah jika tuduhan suami terbukti benar. Ayat ini merujuk pada peristiwa sejarah terkait Hilal bin Umayyah yang menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Samha', menjadi salah satu contoh penerapan Li'an dalam Islam.

Selain ayat Al-Quran, hadits Nabi Muhammad juga menjadi dasar hukum dalam kasus Li'an. Dalam riwayat hadits Shahih Muslim nomor 2749, Nabi Muhammad memberikan petunjuk tentang cara menentukan ayah sebenarnya dari anak yang dikandung oleh istri Hilal. Nabi menyebutkan bahwa ciri-ciri fisik anak tersebut dapat membedakan identitas sejati ayahnya. Selain hadits ini, terdapat banyak hadits lain yang menjelaskan prosedur Li'an dalam kasus tuduhan zina antara suami dan istri. Secara keseluruhan, Li'an memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Quran dan hadits Nabi sebagai cara menyelesaikan sengketa dalam perkawinan terkait tuduhan zina. Metode ini diatur dengan ketat untuk memastikan keadilan dan menyelesaikan perselisihan dalam pernikahan.

Terjadinya "li'an" dalam hukum Islam merupakan hasil dari tuduhan yang dilontarkan seorang suami terhadap istrinya terkait dengan perbuatan zina dengan laki-laki lain, tanpa adanya empat orang saksi yang dapat menguatkan kebenaran tuduhan tersebut. Situasi ini bisa terjadi jika suami menyaksikan sendiri perbuatan zina istrinya atau ketika istri mengakui perbuatan tersebut dan suami mempercayai pengakuan tersebut. Selain itu, "li'an" juga bisa terjadi jika suami menolak bayi yang dikandung oleh istrinya dengan alasan tidak pernah melakukan hubungan intim sejak pernikahan atau jika kelahiran bayi terjadi sebelum batas waktu yang dianggap wajar (Sapira at al, 2020).

Proses li'an diterangkan dalam hadits Nabi yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari nomor 6632 tentang kasus seorang suami dari kalangan Anshar yang menemui Nabi Muhammad SAW, bertanya tentang tindakan yang dapat diambil jika ia menemukan istri bersama pria lain. Dalam hadits itu, suami dan istri sama-sama bersumpah "li'an" untuk memperkuat kebenaran tuduhan. Hasil dari pertukaran sumpah ini menentukan apakah tuduhan itu benar atau salah, di mana salah satu di antara suami atau istri dianggap berdusta dalam pernyataannya.

Akibat terjadinya "li'an" dalam hukum Islam adalah konsekuensi berat yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Salah satu akibatnya adalah hukuman dera bagi suami yang menuduh istrinya berzina tanpa mampu membawa empat saksi yang dapat menguatkan tuduhan tersebut, akan dibatalkan. Sementara itu, istri dapat dijatuhi hukuman dera, kecuali jika ia juga bersedia mengucapkan sumpah "li'an." Selama proses "li'an" berlangsung, hubungan suami istri dilarang secara hukum (haram). Perceraian secara otomatis terjadi antara suami dan istri yang terlibat dalam proses "li'an." Keduanya tidak dapat menikah kembali, baik melalui proses rekonsiliasi atau dengan akad pernikahan baru. Hal ini ditegaskan dalam

sebuah hadis dalam kitab Shahih Bukhari, nomor 6631, yang menyampaikan kesaksian seorang saksi yang menyaksikan dua orang yang melakukan "li'an" pada usia lima belas tahun, dan setelahnya keduanya langsung bercerai (Irma, 2011).

Akibat hukum yang kedua adalah status mahar apabila terjadi li'an. Pembahasan mengenai status mahar yang telah diberikan kepada seorang perempuan yang telah dinikahi dijelaskan dalam sebuah hadis dalam kitab Sunan Nasa'i, nomor 3422, yang berfokus pada prosedur hukum li'an atau sumpah antara suami dan istri terkait tuduhan zina dalam perkawinan. Dalam hadis tersebut, Sa'id bin Jubair bertanya kepada Ibnu Umar tentang dua orang yang melakukan li'an. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW memberikan instruksi kepada kedua orang yang terlibat dalam proses li'an tersebut. Beliau menjelaskan bahwa hasil dari prosedur li'an ini akan ditentukan oleh Allah, dan salah satu dari mereka mungkin saja berdusta dalam tuduhannya. Nabi menegaskan bahwa jika seseorang benar dalam tuduhannya, ia tidak akan mendapatkan lagi bagian dari mahar yang telah diberikan, karena hal itu dianggap sebagai kompensasi atas apa yang telah dihalkkan oleh suami atas kemaluan istri yang dituduh berzina. Namun, jika suami yang melakukan tuduhan ternyata berdusta dalam sumpah li'an, maka ia tidak akan mendapatkan kembali mahar yang telah diberikan sebagai kompensasi atas tuduhan yang salah tersebut. Proses li'an merupakan salah satu mekanisme dalam hukum Islam yang digunakan untuk menyelesaikan tuduhan serius seperti zina dalam perkawinan, dengan tujuan menjaga keadilan dan memberikan perlindungan terhadap tuduhan yang salah. Oleh karena itu, dalam situasi ini, seseorang harus sangat berhati-hati sebelum membuat tuduhan serius seperti zina, karena konsekuensinya bisa sangat serius dan berdampak pada status mahar yang telah diberikan (Ekayati, 2020).

Status ikatan waris merupakan akibat perbuatan li'an yang ketiga bahwa ikatan waris anak hasil dari li'an adalah pada ibunya. Pembahasan mengenai status ikatan waris anak yang merupakan hasil dari prosedur hukum li'an dalam Islam dijelaskan dalam beberapa hadis dalam kitab Sunan Darimi. Dalam hadis nomor 2823 dan 2824, terkait dengan anak hasil dari li'an, disebutkan bahwa warisan anak yang terkena li'an akan menjadi haknya secara eksklusif dan akan menjadi milik ibunya. Artinya, jika anak tersebut dinyatakan sebagai hasil hubungan zina yang dituduhkan dalam prosedur li'an, maka hak warisannya hanya kepada ibunya. Ini berarti bahwa anak tersebut akan memiliki hak warisan dari ibunya setelah kematiannya. Dalam hadis lain, nomor 2840 (Sunan Darimi), disebutkan bahwa jika hasil dari li'an menetapkan bahwa anak adalah sah dari suami, maka anak tersebut memiliki hak warisan dari ayahnya. Namun, warisan anak tidak akan mempengaruhi hak warisan keluarga ibu yang masih hidup, seperti orang tua dan saudara-saudara ibu, yang tetap memiliki hak warisan mereka sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Dengan demikian, dalam konteks li'an, hak warisan anak akan terpisah antara hak anak dan hak warisan keluarga ibu, diatur oleh hukum waris Islam (Amir, 2023).

Prosedur dalam hukum li'an, yang merupakan bagian dari hukum Islam, mengatur penyelesaian tuduhan zina yang diajukan seorang suami terhadap istrinya. Dalam keadaan kurangnya empat orang saksi yang diperlukan, langkah terakhir

melibatkan penelitian ciri-ciri genetik pada anak yang dilahirkan dari perempuan yang dituduh. Hal ini dijelaskan dalam hadits dalam Sunan Ibnu Majah nomor 2056 menggambarkan situasi di mana seorang laki-laki bernama Uwaimir menanyakan Nabi Muhammad SAW tentang tindakan yang harus diambil jika ia menemukan istrinya bersama laki-laki lain sampai ia membunuhnya. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa tindakan membunuh tanpa bukti kuat tidak diizinkan dalam Islam. Dalam proses li'an, Nabi Muhammad SAW mengarahkan untuk melakukan sumpah dan memeriksa ciri-ciri anak yang dilahirkan sebagai bukti. Jika ciri-ciri anak tidak cocok dengan suami, itu menunjukkan bahwa tuduhan tersebut tidak benar, menegaskan pentingnya keadilan dalam menyelesaikan tuduhan zina dalam konteks pernikahan sesuai hukum Islam.

Prosedur hukum li'an dalam Islam tidak berlaku pada empat kelompok wanita, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah nomor 2061. Wanita Nasrani yang menikah dengan seorang lelaki Muslim, wanita Yahudi yang menikah dengan seorang lelaki Muslim, wanita merdeka yang menuduh budak sebagai pasangannya, dan budak wanita yang menuduh tuannya yang merdeka melakukan zina, semuanya termasuk dalam kelompok di mana hukum li'an tidak diterapkan. Meskipun derajat hadits ini dikategorikan sebagai dhaif (lemah), pengecualian ini menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus khusus seperti ini, prosedur hukum li'an tidak berlaku. Hal ini mencerminkan kehati-hatian Islam dalam menerapkan hukum li'an, sebuah prosedur serius yang memerlukan bukti yang kuat dan memiliki konsekuensi berat, serta memberikan pengecualian dalam situasi-situasi tertentu.

KESIMPULAN

Ketiga praktik hukum Islam, yakni Zihar, Ila', dan Li'an, memiliki peran dan konsekuensi hukum yang penting dalam regulasi hubungan suami-istri serta penegakan keadilan. Zihar, berasal dari zaman Jahiliyah, adalah tindakan suami yang mengucapkan kata-kata mengharamkan istrinya dengan sebutan terhadap ibunya. Jika zihar terbukti, suami akan dilarang mencampuri istrinya, serta ada kafarat yang harus ditunaikan berupa memerdekakan budak, berpuasa, atau memberi makan kepada orang miskin, dengan dasar hukum Al-Quran surat Al-Ahjab ayat 4 dan hadits dalam Sunan Ibnu Majah nomor 2053. Hukuman zihar terbagi menjadi hukuman spiritual dan material yang bertujuan menjaga hubungan suami-istri dengan adil dan penuh tanggung jawab, sekaligus memberikan pembelajaran atas pelanggaran yang dilakukan. Ila' mengatur ketika seorang suami membuat janji untuk tidak berhubungan seksual dengan istrinya untuk jangka waktu tertentu, dengan tujuan memberikan ruang refleksi bagi keduanya. Pelanggaran janji ila' berakibat pada konsekuensi hukum seperti memberi makan kepada sepuluh orang miskin, pemberian pakaian, memerdekakan budak, atau berpuasa selama tiga hari, dengan dasar hukum Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Sementara Li'an, di sisi lain, merupakan sumpah yang diberikan oleh suami saat menuduh istrinya melakukan perbuatan zina tanpa bukti empat saksi yang kuat, yang jika terbukti berdusta, akan menerima hukuman berat sesuai dengan hukum Islam, berdasarkan Al-Quran surat An-Nur ayat 8-9.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali al-Kurasani an-Nasai. "*Al-Mujtaba Min As-Sunan (As-Sunan As-Sughra li An-Nasai)*". Penahkik : Abdul Fattah Abu Ghuddah. Penerbit : Makrab Al-Mathbu'ah Al-Islamiah. Alepo, Cetakan kedua 1986.
- Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'ast bin Ishak bin Basyir bin Syaddad bin 'Amr al-Azdiy as-Sijistaniy. "*Sunan Abu Daud*". Penahkik : Muhammad Muhyidin Abdul Hamid. Penerbit : Al-Maktabah Al-'Ashriyah, Shida Beuret.
- Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadl bin Bahram bin Abdusshamad ad-Darimi at-tamimi as-Samarqandi. "*Musnad ad-Darimi (Sunan Ad-Darimi)*". Penahkik : husain salim Asad ad-Darani. Penerbit: Dar al-Mughni, Saudi Arabia, crtakan pertama tahun 2000/1412 H.
- Alie Yafie. 1985. "*Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*" (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan BKKBN)
- Al-Imam Ahmad bin Hambal. "*Musnad Al-imam Ahmad bin Hambal*". Penahkik : Syu'aib al-Arnauth, 'Adil Mursyid dll. Pengawas : D. Abdullah bin Abdul Muhsin at-Turkiy. Penerbit : Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 2001/1421H.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiyah. 2014. "*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*". Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 2.
- Eka Gifriana.
- Jaya, Dadang. 2020. "*ZhibarsebagaiPerbuatan Pidana (Sebuah Kajian Pustaka) Zhibar as a Criminal Deed(A Literature Review)*". Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan Volume 30 Nomor 1
- Hamdani, Al. 1989. "*Risalah Nikah*". Terj. Agus Salim. Jakarta Pusat: Pustaka Amani Jakarta.
- Amrin Borotan. 2023. "*Status Anak Akibat Li'an (Tela'ah Terhadap Pemikiran Imam Abu Hanifah 80 H/699 M – 150h/767 M)*". Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam E-ISSN: 2641-6444 Vol. 6 No 1 Januari – Juli
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini. "*Kitab Ibnu majah*". Penahkik: Muhammad Fuad Abdul Baqi. Penerbit : Dar Ihya' Al-Kutub Al-'arabiyah-Faishal 'Isa al-Babi al-Halabi.
- Khatibah. 2011. "*Penelitian Kepustakaan*". Jurnal Iqra, Volume 5, Nomor 01.
- Lubis, Syaddan Dintara. 2020. "*Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Zibar Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Dankompilasi Hukum Islam*". Jurnal Hokum Tatanegara dan Politik, Volume X, Nomor 1.
- Malik bin Anas bin Malik bin 'Amir al-Ahbabi Al-Madani. "*Muwatta' al-Imam Malik*". Pengulas : Muhammad Fuad Abdul Baqi. Penerbit : Dar Ihya' At-Turats Al-'arabi. Beirut Libanon tahun terbit 1985/1406.
- Muhammad bin 'Isa bin saurah bin Musa bin adl-Dlahhak, at-Tirmidzi, Abu 'Isa. "*Al-Jam'i Al-Kabir-Sunan at-Tirmidzi*". Penahkik: Basyar 'Awwwad Ma'ruf. Penerbit: Dar Al-gharb Al-Islami-Beirut Libanon;1998.
- Muhamman bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi. 1422 H. "*Al-Jami' Al-Musnad As-Shahib Al-Mukhtashar Min Umuri Rasulullah SAW Wa Sunnanibi Wa Ayyamibi (Shahib Bukhari)*". Penerbit: Dar Tuq An-Najah. Catakan pertama.
- Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al Qusyairy an-Naisaburi. "*Al-Musnad As-Shahib AL_Mukhtashar Bi Naqli Al-Adl 'An Al-Adl Ilaa Rosulillah*". Penahkik : Muhannad Fuad Abdul Baqi. Penerbit : Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi- Beirut.

- Novitasari, Yeni. Revanda Yuniarti, Sabila Wirdatul Jannah. 2021. “*Ila dan Zhibar perspektif tafsir ayat gender*”. Jurnal Laboratorium Syariah dan hokum, Vol.2, Nomor 3.
- Sabarudin, Shaldi. 2020. “*Pengintepretasian Kesalahan Ila’ Dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002*”. E-Journal of Islamic Thought and Understanding Volume 1.
- Santoso, 2016. “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*”. Jurnal Yudisia, Vol. 7, No. 2.
- Sapira Prakasa, Muhamad Harun, Erniwati. 2020. “*Konsep Li’an Studi Komparasi Dalam Kitab Bidayatul Muhtabid Dan Fiqh Sunnah*”. Jurnal Muqaranah Volume 4, Nomor 2.
- Suryani. 2016. “*Li’an Dalam Perspektif Yuridis, Psikologis, Sosiologis Dan Ekonomis*”. Jurnal El-Afkar Vol. 5 Nomor II, Juli- Desember.
- Ridwan. Saude. Rusdin. 2022. “*Konsep Zhibar dalam Pandangan Hukum Islam*”. Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2022, Volume 1
- Setiawan. 2021. “*Dampak Yuridis Sumpah Li`An Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif*”. Mahakim Journal of Islamic Family Law | Vol. 5 No. 1 Januari, Hal. 55-69.
- Irma Suriyani. 2011. “*Konsekuensi Hukum Dari Li’an Dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*”. Jurnal Risalah Hukum, Volume 7, Nomor 1, hal.27-38
- Saude dan Rusdin. 2022. “*Konsep Zhibar dalam Pandangan Hukum Islam*”. Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2022, Volume 1.
- Ekayanti, Sri. 2020. “*Status Pernikaban Setelah Sumpah Lian (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Hanafi Dan Kompilasi Hukum Islam)*”. Jurnal Shautuna, Volume 1, Nomor 3.
- Wahbah, Al-Zuhaili (1985). “*Al-Fiqh Islami wa Adillatuhu*”. Jil. 7. Dimasyk: Dar alFikr. Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, al-Qur’an dan Terjemahnya, Zakiyah Darajat dkk, “*Ilmu Fiqh, jilid 3*”, (Jakarta: Depag RI, 1985).
<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-dan-ketentuan-ila-dalam-fiqih-pernikahan-wJQJJ>
<https://tafsirweb.com/7616-surat-al-ahzab-ayat-4.html>